



# BUPATI MUSI RAWAS

## PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PASIEN TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali mutu;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang sudah terdaftar pada BPJS dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK), yang sedang sakit dan harus segera mendapat pertolongan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Pembiayaan Pasien Tidak Mampu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pasien Tidak Mampu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

PARAF KOORDINASI	
	Jr.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1107);



9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PASIEN TIDAK MAMPU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan kesehatan.

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

7. Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pasien Tidak Mampu adalah pedoman pembiayaan untuk masyarakat miskin yang telah memiliki kartu BPJS tetapi belum aktif atau yang sedang dalam keadaan sakit dan harus segera mendapat pertolongan namun belum memiliki kartu BPJS.
8. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit dari yang bersifat pelayanan rujukan sampai dengan subspecialistik sesuai dengan kemampuan klasifikasi yang ditetapkan.
9. Rawat Jalan Tingkat Lanjut adalah pelayanan spesialistik yang dilaksanakan di Rumah Sakit Pemerintah.
10. Rawat Inap Tingkat Lanjut adalah pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Pemerintah, pada fasilitas di kelas III yang bekerja sama dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Miskin Musi Rawas.
11. Gawat Darurat adalah suatu keadaan gangguan kesehatan yang harus mendapat tindakan segera dan apabila terlambat keadaan menjadi memburuk, menyebabkan kecelakaan atau meninggal yang dilayani di unit gawat darurat.
12. Penduduk adalah setiap orang yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Musi Rawas serta berdomisili di Daerah.

## Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini:

1. menanggulangi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Daerah yang sudah memiliki kartu BPJS tetapi belum aktif atau masyarakat miskin yang harus segera mendapat pertolongan dan belum memiliki kartu BPJS; dan



2. pelayanan kepada masyarakat tersebut dapat diberikan di Rumah Sakit Daerah dan Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang.

## BAB II

### PERSYARATAN DAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 3

- (1) Memiliki identitas diri, berupa KTP/KK/Surat Keterangan Domisili di Daerah.
- (2) Tidak memaksakan kehendak untuk meminta surat rujukan ke Rumah Sakit.

#### Bagian Kedua

#### Tempat Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 4

Rumah Sakit Pemerintah yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

## BAB III

### PROSEDUR DAN FASILITAS PELAYANAN

#### Bagian Kesatu

#### Prosedur Pelayanan

#### Pasal 5

Masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan wajib melengkapi dokumen berupa:

- a. identitas diri (KTP/KK/Surat Keterangan Domisili di Daerah);
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial yang menyatakan memang benar masyarakat tidak mampu; dan
- c. surat rekomendasi persetujuan dari Dinas Kesehatan dalam pembiayaannya.



Bagian Kedua  
Fasilitas Pelayanan  
Pasal 6

Fasilitas pelayanan yang diberikan berupa Rawat Inap Tingkat Lanjut di Rumah Sakit Daerah dengan fasilitas kelas III.

BAB IV  
PELAYANAN KESEHATAN  
Pasal 7

Pelayanan pada Rumah Sakit Daerah terdiri dari:


- a. rawat jalan tingkat lanjut;
- b. akomodasi rawat inap pada kelas III;
- c. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
- d. penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
- e. tindakan medis sesuai dengan indikasi;
- f. operasi sedang dan besar sesuai dengan kompetensinya;
- g. pelayanan rehabilitasi medis;
- h. perawatan intensif (ICU);
- i. pelayanan penyediaan darah;
- j. bahan dan alat kesehatan habis pakai, bahan dan alat kesehatan seefisien mungkin;
- k. persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency Komperhensif* (PONEK); dan
- l. pelayanan gawat darurat.

Pasal 8

(1) Rumah Sakit tidak diperbolehkan:

- a. menaikkan kelas perawatan dari kelas III ke kelas perawatan di atasnya;
- b. menerima paksa sebelum perawatan selesai;

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- c. merujuk pasien yang bisa ditanganinya sesuai standar pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit;
  - d. menarik iuran/biaya kepada pasien;
  - e. mengajukan klaim bagi pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan; dan
  - f. mengajukan klaim kepada pasien.
- (2) Rumah Sakit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dikenakan sanksi berupa klaim tidak dibayarkan.
- (3) Bagi Rumah Sakit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikenakan sanksi berupa pengembalian klaim.

#### Pasal 9

Pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung Pemerintah Daerah:

1. pelayanan yang tidak sesuai aturan;
2. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
3. *general check up* termasuk pemeriksaan haji, surat keterangan sehat;
4. pembuatan gigi tiruan;
5. pengobatan alternatif (akupunktur, pengobatan tradisional dan pengobatan lain yang belum terbukti ilmiah);
6. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
7. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam; dan
8. pelayanan kesehatan pada kegiatan bakti sosial.

#### Pasal 10

Pelayanan kesehatan dapat dibatalkan apabila:

- a. peserta tidak membawa kartu identitas berupa KTP/KK/Surat Keterangan Domisili;



- b. peserta yang dirawat inap di Rumah Sakit tetapi meminta pulang paksa;
- c. peserta yang dirawat inap di Rumah Sakit yang meminta pindah kelas perawatan dari kelas III ke kelas yang lebih tinggi; dan
- d. peserta yang sudah memiliki jaminan kesehatan lainnya (Penerima Biaya Iuran pemerintah pusat, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Mandiri, non penerima Biaya Iuran, dan Asuransi kesehatan swasta).

Pasal 11

Rumah Sakit yang telah memberikan layanan kesehatan berhak mengajukan klaim kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan wajib memenuhi kebutuhan obat dan bahan habis pakai yang mengacu pada obat pelayanan kesehatan untuk penyelenggaraan pembiayaan pasien.

BAB V

PENDANAAN, DAN TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab membayar klaim pembiayaan pasien yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit.
- (2) Pengelolaan keuangan pembiayaan pasien dilaksanakan oleh pada Dinas Kesehatan bukan oleh pihak ketiga atau asuransi kesehatan.





Bagian Kedua  
Syarat Pengajuan Klaim  
Pasal 14

- (1) Rumah Sakit mengajukan klaim biaya pelayanan kesehatan kepada Pemerintah Daerah setiap bulan dengan lampirannya.
- (2) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh direktur Rumah Sakit.
- (3) Dokumen klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh verifikator Dinas dengan klaim dana berdasarkan hari rawat pasien dan konsep/paket *Indonesia Diagnostic Related Group*.
- (4) Tim pengelola/koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Proses Pencairan Klaim  
Pasal 15

- (1) Setiap dokumen klaim yang diajukan akan diverifikasi terlebih dahulu kebenaran dokumen identitas peserta oleh tim verifikator.
- (2) Setelah diverifikasi akan disahkan oleh ketua sekretariat untuk setuju bayar dengan jumlah dana yang sesuai dengan klaim yang dinyatakan sah.
- (3) Klaim dibayar oleh bendahara pada Dinas Kesehatan melalui rekening di Bank Sumsel.
- (4) Alur pelaporan klaim dan pencairan dana pelayanan kesehatan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Pencairan dana menjadi batal apabila:
  - a. dokumen klaim belum dinyatakan diterima oleh tim verifikator pada Dinas Kesehatan; dan
  - b. dokumen klaim tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 8 November 2021  
BUPATI MUSI RAWAS,

**dto**

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 8 November 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

**dto**

EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR.45

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. MUKHLISIN, S.H., M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19700623 199202 1 003